

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari data yang ada dan setelah di analisis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah kota Yogyakarta terhadap para pelanggar yang berupa denda atau kurungan serta teguran sudah dilakukan sebagai upaya pelaksanaan penegakan hukum. Akan tetapi penegakan tersebut belum dilakukan secara maksimal seperti apa yang menjadi tujuan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dikota Yogyakarta tersebut. Sanksi yang diberikan relatif lebih ringan dari ketentuan yang terdapat dalam isi PERDA tersebut sehingga masyarakat cenderung untuk menganggap sepele hal tersebut.
2. Meskipun dengan memberi sanksi-sanksi baik itu sanksi yang berupa denda ataupun sanksi yang berupa subsider(kurungan). Selain itu, pemberian teguran, penerangan, serta saran terhadap para pelanggarnya pun dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi dalam pelaksanaan penegakan hukumnya, pihak pemerintah mengalami

hambatan atau kendala baik itu berasal dari dalam yang berupa kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan penegakan hukum serta hambatan dari luar yaitu minimnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku serta kurangnya informasi bagi masyarakat tentang makna pengelolaan sampah.

Adapun kendala-kendala lain yang didapat oleh kedua Lembaga Daerah tersebut :

Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS

1. Keterbatasan anggota Satpol PP dan PPNS sehingga dalam membantu menerapkan perda tersebut menjadi terkendala.
2. Kurangnya komunikasi terhadap Dinas Lingkungan Hidup untuk menerapkan perda tersebut.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan serta keindahan.

Dinas Lingkungan Hidup:

1. Kurangnya petugas lapangan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup
2. Mahalnya untuk melakukan operasional Yustisinya di Pengadilan

3. Kurang seringnya operasi Yustisi yang dilakukan oleh Satpol PP sehingga pengawasan terhadap masyarakat akan penanganan sampah tersebut kurang.
4. Kurangnya komunikasi kepada Satpol PP dan PPNS selaku dinas yang berhak untuk melakukan tindakan secara hukum sehingga jika laporan yang sudah masuk di Satpol PP ataupun PPNS kurang ada tanggapan dari Lembaga tersebut.

## B. Saran

Beberapa Saran yang dapat peneliti berikan berkaitan dengan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah
  - a. Agar terwujudnya sistem penegakan hukum yang efektif, selain dilakukan pengawasan secara menyeluruh juga diadakan penyuluhan-penyuluhan serta sosialisasi tentang adanya Peraturan Daerah tersebut sehingga masyarakat mengetahui perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang sehingga dapat memunculkan minat masyarakat untuk menaati peraturan tersebut.
  - b. Penerapan sanksi yang diberikan terhadap para pelanggar sebaiknya bisa diberikan sanksi pelaksana yaitu membersihkan sampah-sampah yang ada di tempat kejadian selama beberapa hari sehingga dapat membuat jera para pelanggarnya serta dapat

menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran yang sama.

## 2. Pagi Penegak Hukum yaitu SatPol PP dan PPNS

Dalam penegakannya harus tegas dan tanpa pilih kasih. Jangan memandang siapa itu para pelanggarnya, akan tetapi jika pelanggar memang terbukti bersalah maka harus wajib diberi sanksi.

## 3. Dinas Lingkungan Hidup

Lebih menjalin hubungan komunikasi dengan baik kepada dinas lain, sehingga dalam Penegakan Perda tersebut bisa berjalan sesuai dengan ketentuan bersama.

## 4. Masyarakat

Dalam penegakan Peraturan Daerah jika tanpa peran masyarakat itu sendiri pasti tidak berjalan, maka bagi masyarakat sendiri harus belajar untuk mentaati peraturan yang ada khususnya dalam hal ini pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah agar Kota Jogja Menjadi Kota Bersih dan Indah serta Berhati Nyaman.